



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Azwari Panggilan Ari;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/31 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pudding Mas RT/ RW 001/004 Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Endriadi, MR. S.H., Eka Adi Putra, S.H., dan Budi Jatmiko, S.H. Advokat dari kantor Hukum Endriadi, MR. S.H., yang beralamat di Jalan Adinegoro nomor 96 A Kota Bukittinggi berdasarkan Penetapan Nomor39/BH/2022/PN Bkt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 66/PenPid./ 2022/PN Bkt tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Bkt tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZWARI Pgl ARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa AZWARI Pgl ARI oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AZWARI Pgl ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZWARI Pgl ARI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa menjalani pidana penjara sebagai ganti pidana denda tersebut selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Tumpuk diduga narkotika diduga jenis ganja didalam kotak Merek First aid Case. Setelah ditimbang didapatkan dengan berat bersih 5,28 gr (lima koma dua puluh delapan gram). Dari dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium untuk pemeriksaan;
 - 1 (satu) helai celana jeans hitam merek slim straight;
Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu)) unit Sepeda motor merek scoopy warna pink dengan no pol B 6258 FZE;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna pink no pol. B 6258 FZE dengan nomor rangka MH1JF6115AK053211 dan nomor mesin H059452031;

Dikembalikan kepada terdakwa Azwari Pgl Ari;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti yang di miliki, disimpan dan yang kuasai oleh Terdakwa secara nyata dan hanya dipakai atau dikonsumsi Terdakwa secara bersama-sama dengan temannya sehingga maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki narkoba tersebut bukan untuk diperjualbelikan, sehingga harus dikategorikan sebagai pengguna, oleh karena Penuntut umum tidak mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 sehingga Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman Minimal Pemidanaan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan demikian juga Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa AZWARI Pgl ARI pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Pasar Amor Koto Baru Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP) pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menghubungi Pgl REHAN (DPO) menggunakan handphone lalu terdakwa meminta Narkoba jenis ganja kepada Rehan, selanjutnya terdakwa berjanji bertemu dengan Pgl REHAN di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar amor Koto Baru Kab.Tanah datar lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa langsung pergi ke Pasar amor tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna pink B 6258 FZE dan setelah tiba disana kemudian terdakwa menunggu Pgl REHAN tersebut kurang lebih 30 menit dan sekira pukul 23.30 wib pada saat itu Pgl REHAN (DPO) tersebut datang seorang diri kemudian setelah itu ia langsung mengatakan “Ma dana nyo?” (mana uangnya?) dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl REHAN (DPO) dan kemudian Pgl REHAN (DPO) langsung meletakkan 1 (satu) buah kotak besi merek *first aid case* ke dalam box sepeda motor yang terdakwa gunakan tersebut dan setelah itu Pgl REHAN (DPO) tersebut langsung pergi ke arah Kota Padang Panjang dan kemudian setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut kemudian terdakwa juga langsung pulang menuju rumah dan setiba di rumah terdakwa menggunakan sebagian dari narkotika jenis ganja tersebut kemudian terdakwa meletakkan kembali sisa Narkotika jenis ganja ke dalam box sepeda motor terdakwa;

Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 16.50 Wib terdakwa dengan saksi Sutrisman pergi ke daerah Tarok Dipo untuk membeli makanan buat berbuka dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna pink B 6258 FZE dimana Terdakwa yang membawa sepeda motor dan saksi Sutrisman membonceng di belakang, namun ketika terdakwa sedang berada di daerah Tarok tepatnya di depan Sate Laysir, Terdakwa diberhentikan oleh saksi M.Guntur Febrianto (petugas Lantas Polres Bukittinggi) karena melihat plat nomor sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sudah habis masa berlakunya, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Laka Lantas Polres Bukittinggi dan sewaktu tiba di kantor laka lantas terdakwa merasa takut lalu terdakwa mengambil ganja yang disimpan dalam box sepeda motor dan memindahkannya ke dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, melihat hal tersebut saksi Guntur Febrianto curiga terhadap gerak gerak terdakwa sewaktu memindahkan Narkotika jenis ganja yang awalnya terdakwa simpan di dalam kantong box sepeda motor merek honda scoopy warna pink dengan no pol B 6258 FZE yang terdakwa kendarai kemudian terdakwa pindahkan ke dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan lalu saksi Guntur Febrianto menanyakan “apa yg kamu bawa?” dan pada saat itu terdakwa hanya diam saja dan saksi Guntur Febrianto memeriksa dan melihat bahwa di dalam kotak merek First aid case tersebut adalah narkotika jenis ganja dan setelah itu barulah saksi Guntur Febrianto menghubungi anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi kemudian datang saksi Abdi Hafiz dari Satnarkoba Polres Bukittinggi dan dilakukan pengeledahan dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) tumpuk narkoba diduga jenis ganja di dalam kotak merk first aid case dan dihadapan saksi-saksi, terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruangan Satnarkoba Polres Bukittinggi untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor149/10422.00/2022 tanggal 09 April 2022 barang bukti yang disita dari Azwari Pgl Ari dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) paket Narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus kotak merk first aid case di dalam kantong box sepeda motor yang terdakwa kendarai. Setelah ditimbang didapatkan dengan berat bersih 5,28 gr (lima koma dua puluh delapan gram);

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Padang No. : 22.083.11.16.05.0297.K tanggal 27 April 2022 tentang hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa AZWARI PGL ARI adalah Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman.

Perbuatan Terdakwa Azwari Pgl Ari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa AZWARI Pgl ARI pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Kantor Laka Lantas Polres Bukittinggi Jalan Soedirman Kelurahan Sapiran Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk honda scoopy warna pink dengan No Pol B 6258 FZE bersama teman terdakwa yaitu saksi Sutrisman Pgl Wis di daerah Tarok Dipo Kota Bukittinggi untuk membeli makanan buat berbuka dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna pink B 6258 FZE dimana terdakwa yang membawa sepeda motor dan saksi Sutrisman membonceng di belakang, namun ketika terdakwa sedang berada di daerah Tarok tepatnya di depan Sate Laysir, terdakwa diberhentikan oleh saksi M.Guntur Febrianto (petugas Lantas Polres Bukittinggi) karena melihat plat nomor sepeda motor yang dikendarai terdakwa sudah habis masa berlakunya, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laka Polres Bukittinggi yang beralamat di Jl. Soedirman Kel. Sapiran Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi dan sewaktu tiba di kantor laka lantas terdakwa merasa takut lalu terdakwa mengambil ganja yang disimpan dalam box sepeda motor dan memindahkannya ke dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, melihat hal tersebut saksi Guntur Febrianto curiga terhadap gerak gerik terdakwa sewaktu memindahkan Narkotika jenis ganja yang awalnya terdakwa simpan di dalam kantong box sepeda motor merek honda scoopy warna pink dengan no pol B 6258 FZE yang terdakwa kendarai kemudian terdakwa pindahkan ke dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan lalu saksi Guntur Febrianto menanyakan "apa yg kamu bawa" dan pada saat itu terdakwa hanya diam saja dan saksi Guntur Febrianto memeriksa dan melihat bahwa di dalam kotak merek First aid case tersebut adalah narkotika jenis ganja dan setelah itu barulah saksi Guntur Febrianto menghubungi anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi kemudian datang saksi Abdi Hafiz dari Satnarkoba Polres Bukittinggi dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) tumpuk narkotika diduga jenis ganja di dalam kotak merk *first aid case* dan dihadapan saksi-saksi, terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke ruangan sat narkoba untuk diproses.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor149/10422.00/2022 tanggal 09 April 2022 barang bukti yang disita dari Azwari Pgl Ari dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus kotak merek first aid case didalam kantong box sepeda motor yang terdakwa kendarai. Setelah ditimbang didapatkan dengan berat bersih 5,28 gr (lima koma dua puluh delapan gram);

Berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Padang Nomor: 22.083.11.16.05. 0297.K tanggal 27 April 2022 tentang hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa Azwari Pgl Ari adalah Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa Azwari Pgl Ari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. Guntur Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintakan menjadi saksi dalam perkara Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena saya telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa awalnya Saksi (petugas Lantas Polres Bukittinggi) melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek honda scoopy warna pink dengan Nomor Polisi B 6258 FZE bersama teman terdakwa yaitu saksi Sutrisman Pgl Wis di daerah Tarok Dipo Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi memberhentikan Terdakwa karena melihat plat nomor sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sudah habis masa berlakunya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Laka Polres Bukittinggi yang beralamat di Jalan Soedirman Kel. Sapiran Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- Bahwa sewaktu tiba di kantor laka lantas Saksi merasa curiga melihat gerak gerik terdakwa sewaktu Terdakwa memindahkan sesuatu dalam box sepeda motor dan memindahkannya ke dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, melihat hal tersebut saksi menanyakan "apa yg kamu bawa" dan pada saat itu terdakwa hanya diam saja dan saksi Guntur Febrianto memeriksa dan melihat bahwa di dalam kotak merek First aid case tersebut adalah narkotika jenis ganja
- Bahwa kemudian menghubungi anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi kemudian datang saksi Abdi Hafiz dari Satnarkoba Polres Bukittinggi dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) tumpuk narkotika diduga jenis ganja di dalam kotak merk *first aid case* dan dihadapan saksi-saksi;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa ganja tersebut didapat oleh terdakwa dari temannya yang bernama Pgl. Rehan;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Pasar Amor Koto Baru Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, menguasai, membeli, memiliki, menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MHD. Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebab saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dilakukan pengeledahan oleh Polisi di halaman depan kantor Laka Satlantas Polres Bukittinggi di Jalan Sudirman Kelurahan Sapiran Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi sedang bersih-bersih diwarung nasi disebelah Kantor Laka Satlantas Polres Bukittinggi tempat saksi kerja kemudian saksi dipanggil oleh Polisi yang bernama Pak Guntur dan sesampainya di halaman Kantor Laka Satlantas Polres saksi melihat Polisi menemukan barang bukti narkoba dalam sebuah kota besi pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan narkoba didalam saku celana bagian belakang yang dipakainya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapat narkoba tersebut;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa bersama dengan temannya dan saksi dengar dari Polisi bahwa temanya itu tidak terkait dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Polisi bertanya kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa narkoba itu miliknya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. Saksi Abdi Hafiz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan kepersidangan ini karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap didepan kantor Laka Satlantas Polres Bukittinggi Jln. Soedirman Kelurahan Sampiran Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh kota Bukittinggi;
- Bahwa rekan saksi yang bernama saksi M.Guntur Febrianto saat sedang melakukan dinas Patroli jalan raya sebelumnya telah menangkap terdakwa karena Terdakwa mengendarai sepeda motor telah melanggar peraturan lalu lintas;
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa saksi Guntur curiga kepada terdakwa, dan setelah digeledah terdakwa mengakui bahwa ia memiliki Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja setelah itu kami dihubungi oleh saksi Guntur dan kami langsung ketempat kejadian dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa sebelum kami melakukan tindakan lebih lanjut kami panggil saksi masyarakat dan setelah datang datang kemudian kami mengatakan kepada saksi bahwa kami telah mengamankan terdakwa;
- Bahwa kami mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Tumpuk narkotika diduga jenis ganja didalam kotak First aid case di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan terdakwa, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna pink no pol B 6258 FZE kemudian dihadapan saksi-saksi masyarakat;
- Bahwa sebelumnya kotak first aid case itu berada disepeda motor yang terdakwa gunakan;
- bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terhadap seluruh barang bukti diamankan ke ruangan sat narkoba Polres Bukittinggi.
- Bahwa terdakwa diamankan bersama dengan temannya dan setelah kami periksa, temannya tidak memiliki apa-apa dan tidak mengetahui sama sekali dengan barang bukti yang terkait dengan kepemilikan narkotika yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat ganja tersebut dari temannya yang bernama Pgl. Rehan dibeli dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Pasar Amar Koto Baru Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa ganja tersebut menurut keterangan terdakwa untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa adalah milik orang tua terdakwa
- Bahwa juga melakukan pengecekan urin terhadap terdakwa dan hasilnya positif THC (ganja) sedangkan temanya sutrisman hasilnya negatif;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atas kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh para terdakwa ;

4. Saksi Sutrisman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini menjadi saksi dalam perkara narkotika jenis ganja yang dimiliki oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan teman saksi yang waktu itu pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB sepulang saksi kerja saksi menunggu terdakwa di daerah Jambes Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi kami berencana akan membeli takjil;
- Bahwa terdakwa datang menggunakan sepeda motor warna pink merek honda scoopy B 6258 FZE;
- Bahwa setelah berjalan beberapa meter saksi melihat ada razia lalu lintas dan Polisi menahan kami karena karena sepeda motor yang kami gunakan mati pajak dan disuruh ke kantor Polisi;
- Bahwa sesampai didepan kantor Laka Satlantas Polres Bukittinggi kami menunggu karena banyak orang yang berurusan;
- Bahwa disaat menunggu itu terdakwa nampak sibuk dan gelisah, karena sikap terdakwa mencurigakan Polisi kemudian Polisi yang menangkap kami tadi bertanya kepada terdakwa dan telah itu datang Polisi yang lainnya lalu terdakwa dibawa masuk keruangan kantor;
- Bahwa terdakwa mempunyai SIM dan STNK dan perlengkapan sepeda motor tidak ada yang kurang hanya belum bayar pajak;
- Bahwa setelah Polisi membawa terdakwa masuk ke ruangan kantor dan memeriksanya, ternyata terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja yang disimpannya didalam kotak besi seperti kotak rokok didalam saku celana panjang yang dipakainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa terdakwa membawa atau memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah Polisi menangkap kami, Polisi membawa kami ke kantor dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu terdakwa di bonceng Polisi, sedangkan saksi mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan membonceng Polisi;
- Bahwa saksi ada mendengar Polisi berbicara kepada terdakwa "apa yang di simpan" terdakwa menjawab "tidak ada" lalu terdakwa membawa masuk ke kantor sedangkan saksi menunggu di luar;
- Bahwa sewaktu masih sekolah dulu terdakwa sudah pernah ditangkap Polisi karena memakai Narkotika dan saksi tidak mengetahui akhir-akhir ini apakah terdakwa masih memakai Narkotika atau tidak;
- Bahwa semua barang bukti yang di perlihatkan penyidik kepada saksi adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait menggunakan narkotika jenis ganja;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

5. Saksi Satria Refdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena masalah narkoba jenis ganja oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi berada diruang Laka Satlantas Polres Bukittinggi kemudian Polisi memanggil saksi saat Polisi akan menangkap dan mengeledah terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pekerja Harian lepas (PHL) dibagian tilang;
- Bahwa saksi melihat Polisi Guntut mengatakan kepada Polisi lainnya yaitu Abdi Hafiz untuk memeriksa terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Abdi Hafiz berbicara dengan terdakwa, terdakwa langsung ditangkap dan digeledah badan serta pakaiannya dan pada saku celana panjang yang terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) kota seperti kotak rokok, namun karena suasana ramai di depan kantor itu lalu Pak Abdi Hafiz membawa terdakwa keruang kantor selanjutnya saksi melihat terdakwa memperlihatkan isi kotak tersebut yaitu Narkoba berupa daun ganja yang sudah kering;
- Bahwa narkoba yang ditemukan didalam kantong celana yang terdakwa pakai adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan bagi diri sendiri narkoba golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Azwari Panggilan Ari di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di depan kantor Laka Satlantas Polres Bukittinggi;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Sutrisman diamankan Polisi karena melakukan pelanggaran lalu lintas, lalu kami berdua dibawa ke kantor Laka Satlantas Polres Bukittinggi;
- Bahwa sesampai di halaman kantor laka lantas Polres terdakwa mengambil kotak besi yang ada dibagian depan motor dibawah stang motor scoopy kemudian terdakwa pindahkan ke saku celana yang terdakwa pakai ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi melihat gerak gerik terdakwa, lalu terdakwa disuruh masuk keruangan kantor Laka Lantas Polres Bukittinggi;

- Bahwa Polisi menanyakan barang apa yang terdakwa pindahkan kesaki celana yang terdakwa pakai tadi kemudian terdakwa di geledah badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak yang berisi narkoba jenis ganja, lalu terdakwa ditahan;
- Bahwa sepeda motor scoopy warna pink dengan No Pol B 6258 FZE yang terdakwa pakai itu milik orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi Sutrisman tidak mengetahui apapun tentang narkoba jenis ganja yang terdakwa miliki itu;
- Bahwa terdakwa mendapat ganja itu dari teman terdakwa yang bernama Rehan yang mengaku tinggal di Padang Panjang namun terdakwa tidak mengetahui pasti dimana alamatnya;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan ganja tersebut terdakwa bertemu langsung dengan Pgl. Rehan tersebut di Pasar Amor Koto Baru Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut terdakwa langsung pulang kerumah orang tua terdakwa dan setibanya dirumah terdakwa menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menelpon Rehan dan mengatakan akan membeli ganja paket 50, lalu Rehan menuruh terdakwa datang ketempatnya di Pasar Amor, sesampai disana terdakwa menunggu sekira setengah jam, lalu Rehan datang terdakwa serahkan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rehan memberikan terdakwa kotak besi yang berisi ganja kereng tersebut lalu terdakwa kembali pulang kerumah orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli ganja kepada Rehan sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa menyimpan ganja tersebut di kantong box sepeda motor honda scoopy yang terdakwa kendari kemudian setelah tiba di Kantor Laka Lantas terdakwa memindahkan ganja tersebut kedalam saku celana bagian belakang yang terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apapun kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB dan terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Bkt



menggunakannya di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di daerah Jambu Air Batas Kota Bukittinggi dan menggunakannya hanya seorang diri;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja semenjak dari SMA dan sebelumnya terdakwa juga sudah pernah dihukum pada tahun 2018 terkait kasus yang sama yaitu tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Tumpuk diduga narkoba diduga jenis ganja didalam kotak Merek First aid Case. Setelah ditimbang didapatkan dengan berat bersih 5,28 gr (lima koma dua puluh delapan gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium untuk pemeriksaan;
- 1 (satu) helai celana jeans hitam merek slim straight;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merek scoopy warna pink dengan no pol B 6258 FZE;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna pink nomor polisi B 6258 FZE dengan nomor rangka MH1JF6115AK0 53211 dan nomor mesin H059452031;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 149/10422.00/2022 tanggal 09 April 2022 barang bukti yang disita dari Azwari Pgl Ari dengan hasil sebagai berikut 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus kotak merek first aid case di dalam kantong box sepeda motor yang terdakwa kendaraai. Setelah ditimbang didapatkan dengan berat bersih 5,28 gr (lima koma dua puluh delapan gram);
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Padang No. : 22.083.11.16.05.0297.K tanggal 27 April 2022 tentang hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa AZWARI PGL ARI adalah Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kantor Laka Lantas Polres Bukittinggi Jalan Soedirman Kelurahan Sapiran Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek scoopy warna pink dengan No Pol B 2658 FZE bersama dengan saksi Sutrisman pergi beli takjil untuk berbuka dan sesampai di daerah Tarok Terdakwa diberhentikan oleh saksi M.Guntur Febriato Polisi Laka Lantas Polres Bukittinggi karena melihat Plat sepeda motor Terdakwa yang sudah habis masa berlakunya dan Terdakwa bersama dengan saksi Sutrisman dan sepeda motornya dibawa ke kantor Laka Lantas Polres Bukittinggi di Jalan Soedirman Kelurahan Sampiran Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- Bahwa sesampai di halaman kantor laka lantas Polres Terdakwa mengambil kotak besi yang ada dibagian depan motor dibawah stang motor scoopy kemudian Terdakwa pindahkan ke saku celana yang Terdakwa pakai ternyata Polisi melihat gerak gerak Terdakwa, lalu terdakwa disuruh masuk keruangan kantor Laka Lantas Polres Bukittinggi dan dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak yang berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas temuan ganja tersebut saksi M. Guntur Febrianto menghubungi saksi Abdi Hafis Polisi Satnarkoba Polres Bukittinggi dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MHD Iqbal dan saksi Satria Refdi dan ditemukan 1 (satu) paket jenis ganja didalam kotak merk firs aid case;
- Bahwa terdakwa mendapat ganja dari teman terdakwa yang bernama Rehan yang mengaku tinggal di Padang Panjang dengan membelinya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menelpon Rehan dan mengatakan akan membeli ganja paket 50, lalu Rehan menuruh terdakwa datang ketempatnya di Pasar Amor, sesampai disana terdakwa menunggu sekira setengah jam, lalu Rehan datang terdakwa serahkan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rehan memberikan terdakwa kotak besi yang berisi ganja kereng tersebut lalu terdakwa kembali pulang kerumah orang tua terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 149/10422.00/2022 tanggal 09 April 2022 barang bukti yang disita dari Azwari Pgl Ari dengan hasil sebagai berikut 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus kotak merek first aid case di dalam kantong box sepeda motor yang terdakwa kendarai. Setelah ditimbang didapatkan dengan berat bersih 5,28 gr (lima koma dua puluh delapan gram);
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Padang No. : 22.083.11.16.05.0297.K tanggal 27 April 2022 tentang hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZWARI PGL ARI adalah Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidiar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan Setiap orang adalah Terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada di bawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tentang Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum majelis terlebih dahulu mempertingkan unsur Ketiga yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kantor Laka Lantas Polres Bukittinggi Jalan Soedirman Kelurahan Sapiran Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;

- Bahwa Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek scoopy warna pink dengan No Pol B 2658 FZE bersama dengan saksi Sutrisman pergi beli takjil untuk berbuka dan sesampai di daerah Tarok Terdakwa diberhentikan oleh saksi M.Guntur Febrianto Polisi Laka Lantas Polres Bukittinggi karena melihat Plat sepeda motor Terdakwa yang sudah habis masa berlakunya dan Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Sutrisman dan sepeda motornya dibawa ke kantor Laka Lantas Polres Bukittinggi di Jalan Soedirman Kelurahan Sampiran Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;

- Bahwa sesampai di halaman kantor laka lantas Polres Terdakwa mengambil kotak besi yang ada dibagian depan motor dibawah stang motor scoopy kemudian Terdakwa pindahkan ke saku celana yang Terdakwa pakai ternyata Polisi melihat gerak gerik Terdakwa, lalu terdakwa disuruh masuk keruangan kantor Laka Lantas Polres Bukittinggi dan dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak yang berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas temuan ganja tersebut saksi M. Guntur Febrianto menghubungi saksi Abdi Hafiz Polisi Satnarkoba Polres Bukittinggi dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MHD Iqbal dan saksi Satria Refdi dan ditemukan 1 (satu) paket jenis ganja didalam kotak merk firs aid case;
- Bahwa Terdakwa mendapat ganja dari teman Terdakwa yang bernama Rehan yang mengaku tinggal di Padang Panjang dengan membelinya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menelpon Rehan dan mengatakan akan membeli ganja paket 50, lalu Rehan menuruh terdakwa datang ketempatnya di Pasar Amor, sesampai disana Terdakwa menunggu sekira setengah jam, lalu Rehan datang Terdakwa serahkan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rehan memberikan Terdakwa kotak besi yang berisi ganja kering tersebut lalu Terdakwa kembali pulang kerumah orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor149/10422.00/2022 tanggal 09 April 2022 barang bukti yang disita dari Azwari Pgl Ari dengan hasil sebagai berikut 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus kotak merek first aid case di dalam kantong box sepeda motor yang terdakwa kendarai. Setelah ditimbang didapatkan dengan berat bersih 5,28 gr (lima koma dua puluh delapan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Padang No. : 22.083.11.16.05.0297.K tanggal 27 April 2022 tentang hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa AZWARI PGL ARI adalah Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan tidak dalam sedang melakukan penawaran untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ini tidak terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terbukti maka majelis tidak mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa setiap orang sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diatas, Majelis Hakim telah membuktikan terbuktinya *setiap orang* dalam dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terbuktinya unsur pertama setiap orang dalam pertimbangan dakwaan primair. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan dakwaan ini;

Ad.2. Tentang Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum majelis terlebih dahulu mempertimbangkan unsur Ketiga yaitu Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya akan diuraikan secara singkat pengertian dari elemen-elemen perbuatan yang terkandung dalam unsur ini sebagai berikut :

- Memiliki berarti mempunyai, disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang itu;
- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang. Juga terkandung makna menyembunyikan ;
- Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) : memegang kekuasaan atas sesuatu. (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai atau mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya;
- Menyediakan berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada karena terkait dengan orang lain, sehingga tentulah ada motif. Motif disini salah satunya adalah mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kantor Laka Lantas Polres Bukittinggi Jalan Soedirman Kelurahan Sapiran Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;

- Bahwa Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek scoopy warna pink dengan No Pol B 2658 FZE bersama dengan saksi Sutrisman pergi beli takjil untuk berbuka dan sesampai di daerah Tarok Terdakwa diberhentikan oleh saksi M.Guntur Febrianto Polisi Laka Lantas Polres Bukittinggi karena melihat Plat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Terdakwa yang sudah habis masa berlakunya dan Terdakwa bersama dengan saksi Sutrisman dan sepeda motornya dibawa ke kantor Laka Lantas Polres Bukittinggi di Jalan Soedirman Kelurahan Sampiran Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;

- Bahwa sesampai di halaman kantor laka lantas Polres Terdakwa mengambil kotak besi yang ada dibagian depan motor dibawah stang motor scoopy kemudian Terdakwa pindahkan ke saku celana yang Terdakwa pakai ternyata Polisi melihat gerak gerik Terdakwa, lalu terdakwa disuruh masuk keruangan kantor Laka Lantas Polres Bukittinggi dan dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak yang berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas temuan ganja tersebut saksi M. Guntur Febrianto menghubungi saksi Abdi Hafis Polisi Satnarkoba Polres Bukittinggi dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MHD Iqbal dan saksi Satria Refdi dan ditemukan 1 (satu) paket jenis ganja didalam kotak merk firs aid case;
- Bahwa Terdakwa mendapat ganja dari teman Terdakwa yang bernama Rehan yang mengaku tinggal di Padang Panjang dengan membelinya seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menelpon Rehan dan mengatakan akan membeli ganja paket 50, lalu Rehan menuruh terdakwa datang ketempatnya di Pasar Amor, sesampai disana Terdakwa menunggu sekira setengah jam, lalu Rehan datang Terdakwa serahkan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rehan memberikan Terdakwa kotak besi yang berisi ganja kering tersebut lalu Terdakwa kembali pulang kerumah orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 149/10422.00/2022 tanggal 09 April 2022 barang bukti yang disita dari Azwari Pgl Ari dengan hasil sebagai berikut 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus kotak merek first aid case di dalam kantong box sepeda motor yang terdakwa kendarai. Setelah ditimbang didapatkan dengan berat bersih 5,28 gr (lima koma dua puluh delapan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Padang No. : 22.083.11.16.05.0297.K tanggal 27 April 2022 tentang hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa AZWARI PGL ARI adalah Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa ganja tersebut sudah menjadi milik Terdakwa dengan cara perolehan dengan membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pgl. Rehan dan Terdakwa sudah memegang kekuasaan terhadap ganja tersebut dengan demikian unsur ke 3 yaitu unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sudah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ini merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa mengenai nota pleidoi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 6 September 2022 yang pokoknya:

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Azwari Pgl. Ari terbukti bersalah melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Memberikan hukuman pidana minimal kepada Terdakwa;
4. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tentang menyatakan Terdakwa Azwari Pgl. Ari terbukti bersalah melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah majelis hakim pertimbangan sebagai mana pertimbangan tersebut diatas sedangkan terhadap memberikan hukuman pidana minimal kepada terdakwa dan menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbentuk kumulatif yaitu terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Tumpuk narkoba jenis ganja didalam kotak Merek First aid Case. Setelah ditimbang didapatkan dengan berat bersih 5,28 gr (lima koma dua puluh delapan gram). Dari dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium untuk pemeriksaan.
- 1 (satu) helai celana jeans hitam merek slim straight.

Bahwa barang bukti ini yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek scoopy warna pink dengan no pol B 6258 FZE.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna pink no pol. B 6258 FZE dengan nomor rangka MH1JF6115AK053211 dan nomor mesin H059452031

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti ini merupakan milik dari orang tua Terdakwa maka sepatutnyalah dikembalikan kepada orang tua Terdakwa melalui Terdakwa Azwari Pgl Ari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara besarannya akan ditetapkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azwari Pgl. Ari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Azwari Pgl. Ari oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Azwari Pgl. Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Azwari Pgl. Ari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tumpuk narkotika jenis ganja didalam kotak Merek First aid Case. Setelah ditimbang didapatkan dengan berat bersih 5,28 gr (lima koma dua puluh delapan gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium untuk pemeriksaan.
 - 1 (satu) helai celana jeans hitam merek slim straight.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek scoopy warna pink dengan no pol B 6258 FZE.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna pink no pol. B 6258 FZE dengan nomor rangka MH1JF6115AK053211 dan nomor mesin H059452031

Dikembalikan kepada Terdakwa Azwari Pgl Ari.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 19 September 2022, oleh Lukman Nulhakim, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H., M.H dan Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Astini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi serta dihadiri oleh Syahreini Agustin, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan dihadiri oleh Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meri Yenti, S.H., M.H

Lukman Nulhakim, S.H., M.H

Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H

Panitera Pengganti,

Astini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)